

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya ekonomi di suatu negara tidak akan bisa terlepas dengan adanya permintaan dan kebutuhan yang di perlukan untuk penambahan dana, baik yang diperoleh dari perorangan, usahawan, ataupun dalam suatu badan lembaga. Kebutuhan dana tidak akan lepas dalam kebutuhan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi, karenanya pemerintah negara bekerjasama dan mendorong pihak swasta untuk ikut berperan dalam membiayai perkembangan ekonomi negara.

Kebutuhan akan dana dalam mengembangkan ekonomi negara akan terpenuhi dengan adanya kehadiran perbankan. Perbankan dikenalkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, bank didirikan dengan memiliki kewenangan untuk tempat mengamankan uang, melakukan investasi dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat negara. Bank juga dapat dikatakan sebagai darahnya perokoniam suatu negara, dikarenakan bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian negara, bank juga menjadi ukuran kemajuan suatu negara (Kasmir, 2014, p. 12)

Perkembangan perbankan pada umumnya banyak yang menjalankan *oprasionalnya* dengan sistem konvensional, akan tetapi dengan krisis dalam dunia perbankan Indonesia, pemerintah indonesia mengeluarkan undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah ini adalah lembaga keuangan

yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariat islam yang dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadits, bank syariah ini beroperasi tanpa mengandalkan bunga (riba) (Otoritas Jasa Keuangan).

Perbankan syariah menjadi solusi yang tepat atas kekhawatiran orang muslim dalam memilih lembaga keuangan. Sistem bank syariah menyangkut dengan sistem ekonomi islam yang bebas dengan adanya bunga. Perbankan syariah dapat beberapa produk pengolahan dana yang meliputi penghimpunan dana serta penyaluran dana (pembiayaan). Kredit dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Produk penyaluran dana atau pembiayaan ini adalah fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan invesasi (Antonio, 2001, p. 160).

Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang utama sebagai lembaga intermediasi, dalam hal tersebut tentunya tidak luput dari adanya resiko yang akan dihadapi. Resiko timbul karena tidak adanya kepastian yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam hasil yang terjadi dimasa mendatang. Salah satu resikonya adalah nasabah tidak dapat membayar angsuran dari pembayaran

tunda atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah.

Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah dalam mengambil langkah untuk menyalurkan dana dan tidak menyebabkan lemahnya fungsi analisis resiko terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga nasabah dapat membayar kembali dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Perbankan syariah pada umumnya menganalisis proses pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*), dalam prinsip ini digunakan sebagai penilai kelancaran pembiayaan dan tidak hanya sebagai prosedur formalitas dalam perbankan. Salah satu bank syariah yang menggunakan prinsip penilaian pembiayaan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Bank Muamalat memiliki perkembangan pembiayaan yang cukup baik dan memiliki posisi pertumbuhan NPF (*Non Performing Financing*) yang diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia**

\*Dalam Miliar Rupiah

Tahun	Jumlah Pembayaran	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)
2013	41,612	1,56 %
2014	42,865	4,85 %
2015	40,706	4,20 %
2016	40,010	1,40 %

2017	41,288	2,75 %
2018	33,559	2,58 %

Sumber : (laporan keuangan tahunan bank muamalat)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama enam tahun terakhir terjadi peningkatan dan penurunan pada pembiayaan Bank Muamalat Indonesia, selain itu dilihat dari posisi pertumbuhan NPF (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat juga mengalami fluktuatif dengan posisi penilaian di bawah 5%, dikarenakan Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Tingkat posisi NPF (*Non Performing Financing*) Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013 memiliki tingkat NPF yang bagus sebesar 1,56% dan 2014 sebesar 4,85% mengalami kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan naiknya beban bunga oleh Bank Indonesia dan karena pembiayaan melambat yang menyebabkan pembiayaan macet, kemudian pada tahun 2015 tingkat NPF Bank Muamalat menjadi 4,20% dikarenakan bank salah dalam memilih strategi dalam pemberian pembiayaan, harusnya bank lebih fokus kepada retail bukan hanya ke koperasi saja, kemudian tingkat posisi NPF (*Non Performing Financing*) pada tahun 2016 sebesar 1,40% dikarenakan aset pembiayaan yang bermasalah sehingga pihak bank menjual asetnya untuk menutupi kerugian yang terjadi, dan kemudian pada tahun 2017-2018 bank diseluruh Indonesia mengalami kredit macet, sehingga Bank Muamalat menghentikan adanya pembiayaan pada bank dan hanya tersisa plafon nasabah yang sudah beredar di masyarakat dan sisa plafonnya dijual demi mengatasi kredit macet pada Bank Muamalat.

PT Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang telah berdiri di Indonesia dengan berlandaskan syariat ekonomi islam. Bank Muamalat Indonesia menggerakkan roda bisnisnya dengan melakukan penghimpunan dana (*funding*), dan penyaluran dana (*financing*) kepada masyarakat. Ada beberapa produk BMI yang di tawarkan meliputi: tabungan, deposito, Giro, KPR, dan pembiayaan. Pada produk pembiayaan terbagi kedalam 3 kategori yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, prinsip ini digunakan untuk usaha kerjasama yang ditunjukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pembiayaan ini biasanya menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, ini ditujukan untuk memiliki barang. Dalam pembiayaan ini biasanya menggunakan akad murabahah.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa ini ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa. Dalam pembiayaan ini biasanya menggunakan akad Ijarah dan Akad Musyarakah mutanaqisah (Muamalat Consumer Book, 2017).

Prosedur dan analisis pembiayaan setiap bank memiliki kriteria penilaian yang umum tetapi dengan proses yang berbeda-beda dan harus dilakukan oleh bank untuk menghindari resiko-resiko yang di akan timbulkan dan bank juga mendapat nasabah yang benar-benar layak untuk mendapat penyaluran dana dari bank, maka dari itu bank menerapkan prinsip kehati-hatian bank yang akan dilakukan dengan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition*), yang menurut (Kasmir, 2014, pp. 136-138) prinsip dasar analisis kredit tersebut adalah :

1. *Character* ( karakter) merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Karakter calon nasabah dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat juga kemampuan calon nasabahnya dalam mengolah dana.
3. *Capital* (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan untuk mempermudah dalam melihat tingkat modal calon nasabah.
4. *Collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah bank bersifat fisik maupun nonfisik.jaminan yang di berikan setidaknya harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya.
5. *Condition* (kondisi) untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Dalam hal ini yang dinilai juga ekonomi, sosial, politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa depan.

Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) sering disebut dengan *prudential principle*. Isitilah prudent itu secara harfiah dalam bahasa

Indonesia berarti bijaksana. Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) ini dalam dunia perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah agar pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan oleh bank untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dan mengurangi resiko-resiko nasabah dalam gagal bayar atau mengembalikan pembiayaan dalam waktu yang telah dijanjikan. Prinsip ini diterapkan oleh bank sebelum bank menyalurkan dananya kepada calon nasabah. Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) memiliki indikator-indikator yang harus dianalisa untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan dan dapat bertanggungjawab untuk membayar kewajiban yang telah di janjikan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KANTOR CABANG DARMO, SURABAYA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang serta permasalahan diatas, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) dalam pemberian pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Darmo Surabaya ?

### **1.3 Tujuan**

Bertujuan untuk mengetahui penerapan analisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Darmo Surabaya

### **1.4 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

#### **1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Darmo**

Manfaat ini tentunya untuk mengembangkan dalam penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral. Dan Condition*) untuk menanggulangi resiko-resiko yang akan didapat pada masa datang dalam pemberian pembiayaan.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Manfaat ini tentunya dapat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih paham tentang proses dan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan pada bank, dan juga mempertimbangkan lagi kepada masyarakat agar tidak lepas dari tanggungjawab untuk membayar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.